



PUTUSAN

Nomor : 389/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zulkifli Panjaitan  
Tempat lahir : Sei Rampah  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/31 Desember 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kasuari, Gang Rukun, Lingkungan II,  
Kecamatan Kota Kisaran, Kabupaten Asahan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
4. Hakim sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 389/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 3 Agustus 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 215/Pid.Sus/2016/PN.Kis, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran No.Reg.Perkara : PDM-61/KISAR/Ep.2/04/2016 tanggal 05 April 2016 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Zulkifli Panjaitan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Jalan Kasuari, Gang Rukun, Lingkungan II, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 di Kantor PT. FIF Group Jalan Hos Cokroaminoto No. 316 AB Kisaran terjadi Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 215001269814 antara PT. Federal International Finance disebut Pemberi Fasilitas dengan Terdakwa disebut Penerima Fasilitas terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Rangka MH1JFM212EK972799 dan Nomor Mesin JFM2E1949071, dengan ketentuan angsuran pembayaran Rp583.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan masa jatuh tempo tanggal 06 setiap bulannya, yang dalam perjanjian tersebut pada point No. 4 angka 4 disebutkan "Penerima Fasilitas dilarang mengalihkan dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjaminkan, menyewakan atau menjual barang, balik seluruhnya ataupun sebagian kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pemberi Fasilitas sebelumnya";
- Bahwa selanjutnya oleh PT. FIF Group Cabang Kisaran, terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut didaftarkan di Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan Nomor:  
W2.00021755.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015;

- Bahwa saat Terdakwa mengajukan permohonan Pembiayaan tersebut, terlebih dahulu PT. FIF Group melihat kelengkapan administrasinya yakni kelengkapan surat identitasnya, kemudian pekerjaan dan penghasilannya, lalu domisilinya yang jelas dari lingkungan tempat tinggalnya, dan setelah dilakukan proses dan survei terhadap Terdakwa sehingga PT. FIF Group menyetujui permohonannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada cicilan yang ke-11 di bulan November 2015 tidak melakukan pembayaran cicilan, karena sepeda motor tersebut telah dipindahtangankan penguasaannya oleh Terdakwa kepada Ilham (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa meminjam uang dari Ilham sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Rangka MH1JFM212EK972799 dan Nomor Mesin JFM2E1949071 yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan dan/ijin tertulis dari PT. FIF Group, sehingga PT. FIF Group melayangkan surat teguran atau somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. FIF Group Cabang Kisaran mengalami kerugian ± Rp15.158.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Zulkifli Panjaitan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Jalan Kasuari Gang Rukun Lingkungan II Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 di Kantor PT. FIF Group Jalan Hos Cokroaminoto No. 316 AB Kisaran terjadi Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 215001269814 antara PT. Federal International Finance disebut Pemberi Fasilitas dengan Terdakwa disebut Penerima Fasilitas terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Rangka MH1JFM212EK972799 dan Nomor Mesin JFM2E1949071, dengan ketentuan angsuran pembayaran Rp583.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan masa jatuh tempo tanggal 06 setiap bulannya, yang dalam perjanjian tersebut pada point No. 4 angka 4 disebutkan "Penerima Fasilitas dilarang mengalihkan dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjaminkan, menyewakan atau menjual barang, balik seluruhnya ataupun sebagian kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pemberi Fasilitas sebelumnya";
- Bahwa selanjutnya oleh PT. FIF Group Cabang Kisaran, terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan Nomor : W2.00021755.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan permohonan Pembiayaan tersebut, terlebih dahulu PT. FIF Group melihat kelengkapan administrasinya yakni kelengkapan surat identitasnya, kemudian pekerjaan dan penghasilannya, lalu domisilinya yang jelas dari lingkungan tempat tinggalnya, dan setelah dilakukan proses dan survei terhadap Terdakwa sehingga PT. FIF Group menyetujui permohonannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada cicilan yang ke-11 di bulan November 2015 tidak melakukan pembayaran cicilan, karena sepeda motor tersebut telah dipindahtangankan penguasaannya oleh Terdakwa kepada Ilham (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa meminjam uang dari Ilham sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Rangka MH1JFM212EK972799 dan Nomor Mesin JFM2E1949071 yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan dan/ijin tertulis dari PT. FIF Group, sehingga PT. FIF Group melayangkan surat teguran atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. FIF Group Cabang Kisaran mengalami kerugian ± Rp15.158.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Zulkifli Panjaitan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015, bertempat di Jalan Kasuari Gang Rukun Lingkungan II Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 di Kantor PT. FIF Group Jalan Hos Cokroaminoto No. 316 AB Kisaran terjadi Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 215001269814 antara PT. Federal International Finance disebut Pemberi Fasilitas dengan Terdakwa disebut Penerima Fasilitas terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Rangka MH1JFM212EK972799 dan Nomor Mesin JFM2E1949071, dengan ketentuan angsuran pembayaran Rp583.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan masa jatuh tempo tanggal 06 setiap bulannya, yang dalam perjanjian tersebut pada point No. 4 angka 4 disebutkan "Penerima Fasilitas dilarang mengalihkan dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjaminkan, menyewakan atau menjual barang, balik seluruhnya ataupun sebagian kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pemberi Fasilitas sebelumnya";
- Bahwa selanjutnya oleh PT. FIF Group Cabang Kisaran, terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut didaftarkan di Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan Nomor :  
W2.00021755.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015;

- Bahwa saat Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan tersebut, terlebih dahulu PT. FIF Group melihat kelengkapan administrasinya yakni kelengkapan surat identitasnya, kemudian pekerjaan dan penghasilannya, lalu domisilinya yang jelas dari lingkungan tempat tinggalnya, dan setelah dilakukan proses dan survei terhadap Terdakwa sehingga PT. FIF Group menyetujui permohonannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada cicilan yang ke-11 di bulan November 2015 tidak melakukan pembayaran cicilan, karena sepeda motor tersebut telah dipindahtangankan penguasaannya oleh Terdakwa kepada Ilham (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa meminjam uang dari Ilham sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Rangka MH1JFM212EK972799 dan Nomor Mesin JFM2E1949071 yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan dan/ijin tertulis dari PT. FIF Group, sehingga PT. FIF Group melayangkan surat teguran atau somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. FIF Group Cabang Kisaran mengalami kerugian ± Rp15.158.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan No.Reg.Perkara : PDM-61/KISAR/Ep.2/04/2016 tanggal 15 Juni 2016 bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa Zulkifli Panjaitan, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli Panjaitan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2-00021755AH.05.TH.2015 tanggal 27 Januari 2015 jam 14.21.38;
- 1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 215001269814 tanggal 06 Desember 2014;
- 3 (tiga) lembar surat Somasi/Teguran tertanggal 16 Nopember 2015, 20 Nopember 2015, dan 24 Nopember 2015;

Dikembalikan kepada PT. FIF Group Cabang Kisaran melalui Saksi Anwarsyah Harahap;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 215/Pid.Sus/2016/

PN.Kis, tanggal 29 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Panjaitan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2-00021755AH.05.TH.2015 tanggal 27 Januari 2015 jam 14.21.38;
  - 1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 215001269814 tanggal 06 Desember 2014;
  - 3 (tiga) lembar surat Somasi / Teguran tertanggal 16 Nopember 2015, 20 Nopember 2015, dan 24 Nopember 2015;

Dikembalikan kepada PT. FIF Group Cabang Kisaran melalui Saksi Anwarsyah Harahap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No. 36/Akta.Pid/2016/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 215/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 29 Juni 2016;

Membaca Akta Permintaan Banding No. 37/Akta.Pid/2016/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 215/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 29 Juni 2016;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Juli 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 Juli 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Juli 2016, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang kekuasaan kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.215/Pid.Sus/2016/PN.Kis tanggal 29 Juni 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" dimana majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan tidak mempertimbangkan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dicermati dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana perjanjian pembiayaan tersebut antara Terdakwa dengan PT.FIF Group Cabang Kisaran atas dasar permohonan Terdakwa yang dalam verifikasi permohonan Terdakwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah)/ bulan padahal sebenarnya penghasilan Terdakwa Rp.2000.000,- (dua juta rupiah)/ bulan dan penghasilan isteri Terdakwa Rp.900.000,- (sembilan ratus rupiah) namun ketika itu sudah sekitar 3 (tiga) bulan tidak berjualan lagi, dan tempat berjualan tersebut adik isteri Terdakwa yang berjualan, yang pada akhirnya pada cicilan ke-11 Terdakwa tidak sanggup membayar cicilan dan perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 35 Undang-Undang RI No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- a. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.215/Pid.Sus/2016/PN.Kis tanggal 29 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- c. Menyatakan bahwa Terdakwa Zulkifli Panjaitan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 15 Juni 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Juli 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2016, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa setelah kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan In casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangatlah tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 372 KUHP (dakwaan alternatif kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, karena perbuatan terdakwa sangatlah tidak tepat jika Majelis Hakim Tingkat Pertama mengadili terdakwa dengan menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan.

Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan alternatif kedua yang melanggar Pasal 372 KUHP telah terbukti secara menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, akan tetapi kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa Zulkifli Panjaitan menilai bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang mengada-ada, karena terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur Pasal 372 KUHP;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka agar Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa masih Punya anak yang harus dinafkahi;
3. Bahwa terdakwa bukanlah orang sebagai Pemberi Fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2-0001755AH.05.TH.2015 tanggal 27 Januari 2015;
4. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalihkan objek Jaminan Fidusia tersebut sebagaimana alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu Foto copy surat kwitansi penerimaan uang bermaterai yang ditandatangani oleh Legimah Sujak dan Ilham, yang diajukan kepersidangan tingkat pertama pada tanggal 08 Juni 2016;
5. Bahwa Terdakwa tidak ada menguasai atau memiliki objek apapun dalam perkara in casu, sebagaimana amar putusan yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP;
6. Bahwa putusan yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa terdapat kekeliruan (*error Juridische*), dan menjadi kesalahan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), dan lebih fatalnya secara hukum terjadi kekeliruan terhadap keterangan-saksi-saksi (*error in witness testimonium*) yang secara hukum berujung pada kekeliruan terhadap putusan hakim (*error Judex factie*), dikarenakan;
  - Bukanlah Terdakwa yang sebagai Pemberi Fidusia,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukanlah Terdakwa yang mengalihkan Objek jaminan fidusia;
- Bukanlah Terdakwa yang menguasai atau memiliki dengan cara apapun objek tersebut; dan
- Tidak dapat dibuktikan dalam Putusan perkara in casu bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan Pasal 372 KUHP untuk menghukum diri Terdakwa Zulkifli Panjaitan, akan tetapi objek yang menjadi unsur Pasal 372 KUHP “memiliki suatu barang” tidak pernah dibuktikan dalam proses persidangan tingkat pertama;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan putusan yang diciptakan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dengan memasukkan perkara in casu dengan Nomor Registrasi Perkara “No. 215/Pid.Sus/2016/PN-Kisaran” akan tetapi dalam putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP, bahwa Pasal 372 KUHP tersebut merupakan pidana biasa tidak terdapat sebagai pidana khusus, sebagaimana Nomor registrasi perkara in casu;

Sehingga terhadap Putusan Majelis Tingkat Pertama sangatlah keliru dan salah penerapan hukumnya karena unsur Pasal 372 KUHP yakni “menguasai suatu barang” tidak terdapat dalam perbuatan terdakwa, karena barang (objek) tersebut tidak pernah dijelaskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya dan objek jaminan fidusia tersebut tetap dikuasai oleh LEGIMAH SUJAK.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum Terdakwa uraikan diatas, jelaslah apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah sesuai dengan fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diajukan pada persidangan tingkat pertama, sementara dakwaan alternatif kedua menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru dalam pertimbangan hukumnya.

Bahwa atas dasar tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya yang tetap berkiblat pada rasa keadilan dan tetap menjunjung tinggi MARWAH sebagai Wakil Tuhan.

Bahwa dengan demikian kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Banding Yang Mulia yang memeriksa perkara in casu sudilah kiranya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Zulkifli Panjaitan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Juni 2016 Nomor.215/Pid.Sus/2016/PN-Kis, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan Terdakwa Zulkifli Panjaitan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan alternatif pertama, dakwaan alternatif kedua, dan dakwaan alternatif ketiga;
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa Zulkifli Panjaitan dari semua dakwaan karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan alternatif pertama, dakwaan alternatif kedua, dan dakwaan alternatif ketiga;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara Republik Indonesia dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Banding Yang Mulia berpendapat lain, mohonlah kiranya memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Membaca Surat Pengadilan Negeri Kisaran No. W2.U11/190/HN.04/VII/2016 tertanggal 13 Juli 2016, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara nomor : 215/Pid.Sus/2016/PN.Kis, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 215/Pid.Sus/2016/PN.Kis yang dimintakan banding dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 215/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 29 Juni 2016, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara para Terdakwa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempunyai alasan hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 215/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 29 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1) (2) pasal 193 (2) b KUHAP, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 215/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 29 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 oleh kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.MH. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 389/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 3 Agustus 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta PITER MANIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. H. DASNIEL, SH.MH.

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd



PITER MANIK, SH.